

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan temuan diatas penulis menyimpulkan bahwa:

1. Penerapan hukum acara dalam sidang pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh DKPP dalam memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu pada pemilihan umum tahun 2019 cenderung dilakukan secara tidak konsisten. Inkonsistensi tersebut terlihat dalam dua hal, yaitu *pertama*, perbedaan penerapan hukum acara pada satu perkara dengan perkara lainnya. *Kedua*, perbedaan penerapan hukum acara antara pengaturan hukum acara dalam peraturan DKPP yang dengan apa yang diterapkan oleh DKPP dalam praktiknya. Hal itu menyebabkan beberapa Putusan DKPP mengalami cacat yuridis.
2. Sifat final dan mengikat putusan DKPP adalah final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu sebagai pelaksana Putusan DKPP secara administratif. Sebab, dalam struktur kelembagaan negara, DKPP bukanlah lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana Pasal 24 UUD 1945, melainkan DKPP merupakan organ tata usaha negara. Sehingga putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat tersebut tidak dapat dipersoalkan dengan putusan lembaga peradilan yang bersifat final dan mengikat. Implikasinya, Putusan DKPP dapat diuji melalui peradilan Tata Usaha Negara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, penulis merekomendasikan kepada Anggota DPR RI khususnya di Komisi II, untuk